

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN CORPORATE GOVERNANCE (CG) TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)**

Oleh :

**Putri Rohmatul Ummah,**

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : b200190341@student.ums.ac.id

**Erma Setiawati**

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : erma.setyowati@ums.ac.id

---

**Article Info**

*Article History :*

*Received 16 Des - 2022*

*Accepted 25 Des - 2022*

*Available Online*

*30 Des – 2022*

---

**Abstract**

*Tax aggressiveness is a step taken by the company as a strategy to minimize the tax burden that should be paid by the company. In this study, the tax aggressiveness variable uses a proxy for the ETR value. The low value of a company's ETR illustrates that the tax aggressiveness of the company is getting higher. This study aims to determine the effect of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Tax Aggressiveness using the ETR proxy. The population in this study are manufacturing companies listed on the IDX in 2018-2020. The companies that were selected as the sample after deducting several criteria were 182 company data. The results of the study provide evidence of the influence of Corporate Social Responsibility on ETR as a proxy for tax aggressiveness. Companies with a higher level of Corporate Social Responsibility, the value of ETR increases, which illustrates the lower level of tax aggressiveness carried out by the company.*

---

*Keyword :*

*Tax Aggressiveness,  
Corporate Social  
Responsibility, Corporate  
Governance*

---

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting khususnya sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target, direktorat jendral (ditjen) pajak mencatat salah satu yang menyebabkan gagalnya pencapaian target ini dikarenakan banyak perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak. Selain itu, tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena wajib pajak (WP) dapat melakukan suatu perencanaan pajak sebagai usaha dalam mencapai efisiensi beban pajak. Wajib pajak dapat melakukan suatu perencanaan pajak karena di Indonesia menerapkan *Self Assessment System* sebagai sistem perpajakannya, dimana sistem ini merupakan sebuah sistem perpajakan yang memberi wewenang serta kepercayaan kepada wajib pajak

(WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan pajak sesuai dengan laba bersih. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban perusahaan yang bisa mengurangi laba perusahaan. Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan melalui tindakan efisiensi pajak yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemegang saham dan mempertahankan keberlanjutan perusahaan di masa depan, sehingga perusahaan cenderung dipandang telah melakukan tindakan agresivitas pajak.

Frank *et al.*, (2009) menyatakan bahwa segala upaya atau usaha yang dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan besarnya penghasilan kena pajak dengan membuat suatu

perencanaan pajak, dengan cara yang dikategorikan ilegal disebut dengan agresivitas pajak. Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011), berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan ke kewajiban pajak perusahaan. Kemudian, Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merencanakan pendapatan kena pajak (PKP) yang dilakukan perusahaan melalui tindakan-tindakan perencanaan penghindaran pajak dengan menggunakan cara-cara ilegal (*tax evasion*) maupun legal (*tax avoidance*).

Tindakan Agresivitas pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya 1) rendahnya rasio pajak, 2) rendahnya kepatuhan wajib pajak badan, 3) kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia, PT. RNI dan PT. Toyota Manufacturing Indonesia. Selain itu, tindakan agresivitas pajak dapat memberikan manfaat misalnya penghematan pajak yang cukup besar dimana kekayaan pemegang saham akan meningkat serta kompensasi manajemen juga akan meningkat. Sebaliknya, tindakan agresivitas pajak juga memiliki dampak yang buruk terhadap perusahaan, diantaranya munculnya biaya karena otoritas pajak memeriksa dan menemukan adanya kecurangan, reputasi dan citra perusahaan yang terancam rusak dan hilangnya legitimasi perusahaan yang berasal dari masyarakat.

Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan, tetapi di satu sisi, perusahaan memungkinkan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi disisi lain tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi negative dan mempengaruhi nama baik dari perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi orientasi perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang akan berdampak negative apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.

Watson dalam Segala (2011) menyatakan juga bahwa perusahaan memiliki peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga melakukan strategi pajak lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya selain dengan memperoleh laba juga harus melakukan bentuk pertanggung jawaban sosialnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermadani, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan.

Ketidak selarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan terhadap strategi pajak perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan. Menurut Timothy (2010), tujuan pengelola perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan tetapi disisi lain biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak sangat mahal. Hal tersebut menunjukkan bahwa melakukan tindakan agresivitas pajak tidak memberikan keuntungan terhadap pemilik perusahaan.

Perusahaan sebagai organisasi yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan tentunya tidak menginginkan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Salah satu upaya mengendalikan tindakan agresivitas pajak adalah dengan cara melakukan *corporate governance* sehingga dapat mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan perusahaan. Pada penelitian ini *Corporate governance* diukur dengan 3 proksi yaitu komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan diatasi melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* mampu mengurangi tindakan pajak. Agresif yang diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam

memaksimalkan kepentingan sendiri.

Apabila dalam sebuah perusahaan mekanisme *corporate governance* dapat terlaksana dengan baik, maka akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya nilai tambah bagi para pemegang saham. Untuk memahami konsep *corporate governance* teori yang tepat digunakan adalah teori agensi, berdasarkan teori ini, tata kelola suatu perusahaan harus diawasi serta dikendalikan guna memberikan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan sudah dijalankan dengan mengacu pada kepatuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rengganis, *et al.* (2018) yaitu “Pengaruh *Corporate governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak” yang memberikan hasil adanya pengaruh pengungkapan CSR pada ETR sebagai proksi dari agresivitas pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai ETR, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai ETR, serta komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai ETR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rengganis, *et al.* (2018) yaitu pada tahun populasi perusahaan yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan data perusahaan manufaktur tahun 2013-2015, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur tahun 2018-2020. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020)”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, yakni antara pemilik (*principal*) dan agen (*agent*) sebagai pelaku utama (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ujjiyantho & Pramuka, 2007). Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan (Nugraha, 2015).

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan

oleh *agent*. Sebuah perusahaan yang tergolong besar apabila memiliki asset yang besar pula. Total asset akan bertambah seiring dengan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, total asset juga akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya liabilitas dan ekuitas.

### Teori Legitimasi

Teori ini merupakan suatu teori yang fokus pada interaksi perusahaan dengan para *stakeholder* agar mampu mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Teori ini juga menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya.

Menurut Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan teori legitimasi yang mendukung pernyataan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan menyediakan informasi *corporate social responsibility* sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengungkapan *corporate social responsibility* akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan demikian, legitimasi memiliki berbagai manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

### *Corporate Social Responsibility*

Menurut Gunawan (2015) *corporate social responsibility* merupakan aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Wahyono *et al.*, (2019) mengungkapkan perusahaan yang melakukan kegiatan *corporate social responsibility* dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan memperoleh manfaat berupa citra positif dari masyarakat dan investor. Sugiyanto *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa semakin berkembangnya suatu perusahaan, tingkat eksploitasi sumber daya alam dan sosial masyarakat semakin tinggi dan tidak terkendali, karenanya ada kesadaran perusahaan untuk mengurangi dampak negatif.

### *Corporate Governance*

Menurut Timothy (2010) *Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menyeleraskan kepentingan agen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan. Jao dan Pagalung (2011) mengemukakan terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya

transparansi, akuntabilitas, responibilitas, independensi, dan keadilan. Menurut Wijayanto (2018) Tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik bisa menyebabkan suatu negara mengalami krisis. Contohnya sebuah perusahaan yang terbebani adanya hutang jangka pendek yang tinggi sehingga menyebabkan praktek/tata kelola menjadi lemah.

### **Agresivitas Pajak**

Suyanto dan Suparmono (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu kegiatan meminimalkan pajak secara terstruktur (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya sehingga pajak menjadi agresif baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*legal*) maupun tindakan agresif yang berpotensi menjadi masalah penghindaran pajak dan melanggar hukum (*illegal*). Sedangkan menurut Yoehana (2013) agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan penelitian (Rengganis *et al.*, 2018) membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diukur melalui laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Menurut Astuti & Aryani (2017) mengungkapkan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Freedman (2003) mengatakan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak berarti perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya berupa beban pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah untuk membantu pendanaan barang publik di dalam masyarakat. Selain itu, Lanis dan Richardson (2012) juga menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik suatu perusahaan menerapkan CSR, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya

adalah proporsi komisaris independen (Wahyuni,2018). Menurut Ayu (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik, termasuk menentukan kebijakan mengenai pajak perusahaan yang terutang. Fahrani & Priyadi (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen mempengaruhi agresivitas pajak. Dengan banyaknya komisaris independen yang dimiliki perusahaan, kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak juga akan berkurang (Winata, 2014). Sehingga, tingkat agresivitas pajak perusahaan akan semakin rendah yang digambarkan dengan nilai ETR perusahaan yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut:

H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak**

Peranan sentral dalam *corporate governance* dipegang oleh dewan direksi karena tanggung jawab atas segala urusan dan kepentingan perusahaan diserahkan oleh hukum perseroan kepada dewan direksi (Khoirunnisa, 2015). Dewan direksi bertugas untuk mengelola manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. Pada umumnya, perusahaan berkepentingan untuk meningkatkan laba karena dengan meningkatnya laba berarti akan membawa kesejahteraan karyawan yang akan meningkat, sedangkan disisi lain pemerintah memandang meningkatnya laba perusahaan sebagai objek pajak.

Kehadiran dewan direksi membawa pengaruh dalam mengurangi permasalahan teori keagenan yang biasa terjadi dalam perusahaan (Sam'ani 2008). Benturan kepentingan didalam perusahaan dapat diminimumkan oleh dewan direksi dengan terlaksananya prinsip-prinsip *good corporate governance*. Penelitian ini sejalan dengan Fahrani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari agresivitas pajak, maka dapat disimpulkan semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan dapat meminimumkan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut:

H3: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak**

Susanto *et al.*, (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Salah satu mekanisme *corporate governance* dalam mengawasi perusahaan adalah komite audit. Komite Audit dalam sebuah perusahaan menjamin performa auditor akan menjadi semakin independen karena semakin sulit melakukan praktek kolusi antara manajemen dengan auditor (Watts dan Zimmerman, 1983). Jika dalam perusahaan jumlah anggota komite audit semakin banyak, maka kebijakan *tax avoidance* dapat dikurangi, namun apabila keanggotaan komite audit diperusahaan lebih sedikit, maka kebijakan *tax avoidance* akan meningkat (Winanta, 2014). Penelitian ini sejalan dengan Seprini (2016) dan Nugroho dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate*. Dengan demikian dapat dinyatakan komite audit dapat menekan kolusi antara manajemen dan auditor independen untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut:

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Sampel adalah sebagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

#### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah dipublikasikan yang diperoleh melalui situs *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan informasi berdasarkan

variabel-variabel yang dicari pada *website* resmi setiap perusahaan.

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR)

*Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur dengan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) hasil *content analysis*, berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiative*)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan (Pradipta, 2015). CSR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

$CSRDI_j$  = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan *j*

$n_j$  = Jumlah item untuk perusahaan *j*,  $n_j \leq 91$

$X_{ij}$  = Dummy Variabel 1= jika item *i* diungkapkan, 0 = jika item tidak diungkapkan

#### Komisaris Independen

Perbandingan antara jumlah anggota komisaris yang bukan berasal dari internal perusahaan terhadap total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan disebut dengan proporsi komisaris independen (Prasojo, 2011). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

#### Ukuran Dewan Direksi

Pada umumnya kebijakan seta kualitas dari keputusan yang diambil dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi tergantung pada bagaimana peran dewan direksi di sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran dewan direksi adalah total anggota dari dewan direksi yang dimiliki perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

UDD = Jumlah Anggota dewan direksi di perusahaan

#### Komite Audit

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Berdasarkan peraturan yang ada, di dalam perusahaan sedikitnya harus terdapat 3 orang komite audit, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Jumlah anggota komite audit yang mempunyai latar beakang pendidikan dan keahlian di bidang

akuntansi dan keuangan, komite audit yang memiliki minimal 1 orang anggota dengan keahlian keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Chen et.al 2007). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KA = \frac{\text{Jumlah Komite Audit Berkopetensi di Bidang Ekonomi/Akuntansi}}{\text{Total Komite Audit}}$$

#### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan proyeksi *Effective Tax Rate* (ETR) dengan rumusnya adalah besarnya beban pajak dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Tingginya tingkat agresivitas pajak dilakukan perusahaan terlihat dari nilai ETR yang rendah. Rumus dari *Effective Tax Rate* (ETR) adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}} \times 100\%$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan sampel data penelitian dengan menjabarkan jumlah data, rata-rata, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi (Ghozali, 2011:19) dari variabel dependen agresivitas pajak, dan variabel independen *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Coorporate Governance* (CG) yang diukur dengan menggunakan variabel Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, dan Komite Audit. Hasil uji statistic deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Corporate Social Responsibility</i>	182	0.13187	0.57143	0.32828	0.12406
Komisaris Independen	182	0.16667	0.66667	0.39361	0.09748
Ukuran Dewan Direksi	182	2	11	4.80219	1.8129
Komite Audit	182	0.33333	1	0.70128	0.2335
<i>Effective Tax Rate</i>	182	0.0009	1.23455	0.2769	0.163
Valid N	182				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,13187 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,57143 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0,32828 dan standar deviasi sebesar 0,12406. Variabel Komisaris Independen mempunyai nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,16667 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,66667 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0,39361 dan standar deviasi sebesar

0,09748. Variabel Ukuran Dewan Direksi mempunyai nilai terendah (*minimum*) sebesar 2 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 11 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 4,80219 dan standar deviasi sebesar 1.81290. Variabel Komite Audit mempunyai nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,33333 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0,70128 dan standar deviasi sebesar 0,23350. Variabel *Effective Tax Rate* sebagai proksi agresivitas pajak mempunyai nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,0009 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1,23455 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0,27690 dan standar deviasi sebesar 0,16300.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atau masalah dalam model regresi yang akan diuji. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat nilai residual yang terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam penelitian ini pada mulanya menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*, tetapi ketika di uji, data menunjukkan tidak terdistribusi normal. Untuk itu dalam penelitian ini, uji normalitas diganti dengan menggunakan uji CLT (*Central Limit Theorem*) yaitu jika jumlah observasi cukup besar ( $n > 30$ ), maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Penelitian ini berjumlah  $n$  sebesar  $182 > 30$ . Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar.

#### b. Uji Multikolinieritas

Penggunaan uji multikolinieritas mempunyai tujuan dalam pengujian apakah antar variabel independen terdapat korelasi signifikan dalam model regresi. Ridwan dan Diyanti (2018: 4), menyatakan bahwa model regresi yang baik harus memenuhi syarat yaitu antara variabel independen satu dengan yang lainnya tidak terdapat korelasi signifikan atau mampu memenuhi asumsi non-multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Corporate Social Responsibility	0,915	1,093	Tidak terjadi Multikolinieritas
Komisaris Independen	0,983	1,018	Tidak terjadi Multikolinieritas
Ukuran Dewan Direksi	0,924	1,082	Tidak terjadi Multikolinieritas
Komite Audit	0,986	1,014	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 untuk variabel *Corporate Social Responsibility*, *Komisaris Independen*, *Ukuran Dewan Direksi*, dan *Komite Audit*, sehingga variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Autokorelasi

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.236 <sup>a</sup>	0,056	0,034	0,17204	1,538

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil olah data menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,538. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) terletak diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.

### d. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Corporate Social Responsibility	0,064	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas
Komisaris Independen	0,413	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas
Ukuran Dewan Direksi	0,057	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas
Komite Audit	0,378	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskesastisitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 untuk variabel *Corporate Social Responsibility*, *Komisaris Independen*, *Ukuran Dewan Direksi*, dan *Komite Audit*, sehingga

variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi heteroskesastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, yaitu metode statistik yang umumnya digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	224,127,109,770	46820147,68		4,787	0,000
Corporate Social Responsibility	-0,188	0,095	-0,152	-1,988	0,048
Komisaris Independen	-0,061	0,070	-0,064	-0,868	0,387
Ukuran Dewan Direksi	20,767,917,360	7,337,685,567	0,215	2,830	0,005
Komite Audit	-0,012	0,043	-0,020	-0,269	0,788

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$AP = 224127109,770 - 0,188CSR - 0,061KI + 20767917,360UDD - 0,012KA + \varepsilon$$

Keterangan:

AP = Agresivitas Pajak

CSR = *Corporate Social Responsibility*

KI = Komisaris Independen

UDD = Ukuran Dewan Direksi

KA = Komite Audit

$\varepsilon$  = Error

### Uji F

Menurut Ghozali (2011:98), bahwa uji F digunakan dengan tujuan untuk melakukan pengujian terhadap model regresi apakah layak digunakan atau tidak dengan melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil olah data pada uji F menunjukkan nilai F hitung 3,676 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Uji F memiliki ketentuan  $\alpha = 5\%$ ,  $df1 = k$  atau 4 dan  $df2 = n - k$  atau  $182 - 4 = 178$ , maka hasil uji F adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**

Variabel	Fhitung	Ftabel	Sig.	Keterangan
CSR, KI, UDD, ETR	2,622	2,42	0,037	Berpengaruh

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Dari hasil uji F diatas, dapat diinterpretasikan bahwa  $F_{hitung}$  bernilai lebih besar dibandingkan  $F_{tabel}$  ( $2,622 > 2,42$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,037 < 0,05$ ) membuktikan bahwa secara simultan variabel

*Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan *fit of goodness*.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada dasarnya digunakan untuk tujuan melakukan pengukuran mengenai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam penelitian. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>):

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.236 <sup>a</sup>	0,056	0,034	0,17204

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil olah data di atas, diperoleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,034 atau 3,4%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Agresivitas Pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, dan Komite Audit sebesar 3,4%. Sedangkan sisanya 96,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

#### Uji Statistika (Uji t)

Penelitian ini menggunakan ketentuan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05/2, nilai df (n-1) = (182-1) = 181. Berikut adalah hasil pengujian uji t.

Uji t

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.	Keterangan
<i>Corporate Social Responsibility</i>	-1,988	1,973	0,048	Signifikan
Komisaris Independen	-0,868	1,973	0,387	Tidak Signifikan
Ukuran Dewan Direksi	2,830	1,973	0,005	Signifikan
Komite Audit	-0,269	1,973	0,788	Tidak Signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel *Corporate Social Responsibility* mempunyai thitung yang bernilai lebih kecil dibanding ttabel (-1,988<1,973) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 5% (0,048<0,05). Sehingga H1 diterima yang berarti *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- 2) Variabel Komisaris Independen mempunyai thitung yang bernilai lebih kecil dibanding ttabel (-0,868<1,973) dengan nilai signifikan lebih besar dari 5% (0,387<0,05). Sehingga H2 ditolak yang artinya Komisaris

Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- 3) Variabel Dewan Direksi mempunyai thitung yang bernilai lebih besar dibanding ttabel (2,830>1,973) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 5% (0,005<0,05). Sehingga H3 diterima yang artinya Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- 4) Komite Audit mempunyai thitung yang bernilai lebih kecil dibanding ttabel (-0,269<1,973) dengan nilai signifikan lebih besar dari 5% (0,788<0,05). Sehingga H4 ditolak yang artinya Komisaris Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### PEMBAHASAN

##### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak adalah signifikan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berarti bila pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tinggi, akan diikuti dengan rendahnya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Setiap kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan itu merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya berfokus untuk tujuan ekonomi tetapi lebih menitik beratkan pada bidang sosial dan lingkungan. Bagaimana dampak yang akan diterima masyarakat setelah kegiatan sosial tersebut dijalankan, karena perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab pada *stakeholdernya*. Perusahaan yang memiliki peringkat rendah untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap kurang memiliki tanggung jawab sosial sehingga dalam menjalankan tanggungjawabnya dibidang perpajakan, juga cenderung akan lebih agresif (Hoi *et al.*, 2013). Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana semakin banyak perusahaan mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaannya maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah (Rengganis *et al.*, 2018).

##### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak adalah tidak signifikan. Dapat dinyatakan bahwa banyak atau sedikitnya anggota komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak ada pengaruhnya pada tindakan agresivitas pajak perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam menentukan berapa banyak komisaris independen dalam perusahaannya berbeda-beda. Berkaitan dengan hasil tidak signifikan yang diperoleh dalam

penelitian ini dimungkinkan karena besar keputusan perusahaan untuk menempatkan atau menambah anggota dewan komisaris independen merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan pada peraturan yang ada. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan setidaknya harus memiliki 30% anggota komisaris independen dari total anggota dewan komisaris secara keseluruhan yang ada dalam perusahaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah anggota komisaris independen yang dimiliki perusahaan belum efektif untuk dijadikan media untuk mencegah maupun mengurangi tindakan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), dan penelitian oleh (Rengganis *et al.*, 2018) juga memperoleh hasil yang serupa dimana proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak adalah signifikan. Pengujian hubungan antara ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR, dimana ETR yang rendah mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Ukuran dewan direksi yang semakin besar secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak yang semakin rendah. Keadaan ini selaras dengan studi yang telah dijalankan oleh (Hariyanto *et al.*, 2018) yang menemukan jika jumlah dewan direksi mempunyai pengaruh atas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit terhadap agresivitas pajak adalah tidak signifikan. Hasil tidak signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini memberi bukti bahwa banyak sedikitnya anggota komite audit perusahaan tidak bisamenjamin intervensi dapat dilakukan dalam menentukan kebijakan besarnya tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Puspita (2014) yang menemukan bahwa jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan mungkin karena kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak bukan tergantung dari banyaknya anggota komite audit yang tergabung tetapi lebih kepada bagaimana kualitas serta independensi dari anggota komite audit tersebut untuk menganalisa apakah tindakan penghindaran

pajak tersebut dilakukan oleh perusahaan atau tidak. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penambahan anggota komite audit dalam perusahaan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kepatuhan atas peraturan yang ada dimana diharuskan sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

#### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan kriteria sampel penelitian ini adalah 182 perusahaan. Sesuai dengan pembahasan pada bab keempat, kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ke-1 diterima.
2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ke-2 ditolak.
3. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ke-3 diterima.
4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ke-4 ditolak.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan menggunakan data seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambah tahun pengamatan. Hasil R<sup>2</sup> yang diperoleh dalam penelitian ini tergolong rendah yaitu 0,34 atau 3,4%. Hasil tersebut artinya pengaruh dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya 3,4% terhadap ETR yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Sedangkan, 96,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Peneliti selanjutnya yang mengambil topik serupa diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat menganalisis adanya tindakan agresivitas pajak seperti variabel kepemilikan institusional serta kualitas audit. Dalam penelitian ini Pengukuran untuk *Corporate Sosial Responsibility* dengan metode *checklist* memiliki kelemahan subyektifitas peneliti, oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti observasi dan wawancara langsung dengan perusahaan sampel terkait implementasi *Corporate Sosial Responsibility*.

#### **6. REFERENSI**

- diAstuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Balakrishnan, K., J. Blouin, and W, Guay. 2011.

- “Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency?”. [www.google.co.id](http://www.google.co.id).
- gghoFahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 (7).
- Frank, M. M., Lynch, J. L., & Rego, S. O. (2009) Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies?. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Freedman, J. (2003). Tax and Corporate Responsibility. *Tax Journal* 695 (2), 1-4.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. (S. Zain, Ed). Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, J. (2015) “Corporate Social Dislosures in Indonesia: Stakeholders Influence and Motivation”. *Social Responsibility Journal*, 11 (3), 535-552.
- Hariyanto, Firdaus, and Dwi Cahyo Utomo. 2018. “Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 7(4):1-14.
- Hoi, Chun-Keung (Stan), Wu, Qiang, & Zhang, Hao. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*, 88 (6), 2025-2059.
- Jao, R., dan Pagalung, G. (2011) “Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia”. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 (1), 1-94.
- Jensen, M., & William, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, Vol. 3(4): 305-360
- Lanis, Robert ad Grant Richardson. 2012. *Corporate Social Responsibility and tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory*. *J. Account. Public Policy* 31, 86-108.
- Lanis, R, dan Richardson, G. (2013) “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory”. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 26 (1), 75-100.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*. 4 (2), 1-14
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, Vol. 1 No. 2.
- Pradipta, Dyah Hay., dan Supriyadi. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan, 16-19 September
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2):1-13.
- Rengganis, RR Maria Yulia Dwi dan I.G.A.M Asri Dwija Putri. 2018. Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Univaersitas Udayana*. 24(2).
- Ridwan, M., & Diyani, L. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Kalbisocio*, Vol. 5(1): 1-7.
- Seprini. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agre
- Shleifer, A., dan Vishny R. W. (1997) “A survey of corporate governance”. *Journal of Finance*, 52, 737-783.
- Sugiyanto, E., Trisnawati, R., & Kusumawati, E. (2021). Corporate Social Responsibility and Firm Value with Profitability, Firm Size, Managerial Ownership, and Board of Commissioners as Moderating Variables. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 22-30.
- Suyanto, K. D., dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Pebankan*, 16 (2): 167-177
- Timothy, Y. C. K. (2010) *Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*. An

Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours). Hong Kong Baptist University.

- Wahyono, W., Novianto, A. N., & Putri, E. (2019). The Effect of CSR Disclosure, Corporate Governance Mechanism, Auditor Independence, Auditor Quality, and Firm Size on Earning Management. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 156-170.
- Watson, L. 2011. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits". *Social Science Research Network*.
- Wijayanto, K. (2018). CORPORATE GOVERNANCE, LAVERAGE AND FIRM PERFORMANCE. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 127-138.
- Yoehana, Mareta. 2013. "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*